



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 17/Permentan/OT.140/3/2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN  
GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI**



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 17/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian untuk mewujudkan program pembangunan nasional diperlukan petani yang berkualitas, andal dan memiliki kemampuan manajerial, serta kewirausahaan sehingga dapat dikembangkan kemampuannya melalui kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja gabungan kelompok tani sebagai kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan perlu dilakukan penilaian yang dilaksanakan secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan gambaran yang akurat dan terukur;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan agar penilaian kepada gabungan kelompok tani berprestasi dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI**

**Pasal 1**

Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok tani Berprestasi seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini .

## Pasal 2

Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok tani Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai acuan bagi penyelenggara dan pelaksana di Pusat dan di daerah dalam penilaian gabungan kelompok tani berprestasi.

## Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.